

MENGENAL WAKAF PERSPEKTIF IBNU QUDAMAH TENTANG DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

Oleh :

Ahmad Suhendra dan M. Khoirul Hadi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: asra.boy@gmail.com

ملخص

في قانون الوقف في اندونيسيا ان الاموال التي توقف تمنع للورثة والهبة, والمصادرة والضمان الا الاستبدال ولكن هذا الاستثناء ينظم في المادة 41. كيف مستوى أهمية الرأي ابن قدامة بقانون الوقف بإندونيسيا، مع الاختلافات التي تصاحب ذلك القانون. ويستند هذا البحث على البحوث المكتوبة. المشكلة التي تركز في هذه الورقة لأسئلتان كيف مفهوم الوقف عند ابن قدامة؟ وكيف أهمية الرأي ابن قدامة حول تطوير الوقف في إندونيسيا؟ للإجابة على السؤال مع اقتراب تحليل المحتوى والتاريخية في محاولة لتحليل الأوقاف وتاريخ حياة ابن قدامة، ونتائج هذه البحثية : اولا معرفة مفهوم الوقف علاء ابن قدامة، ثانيا معرفة سيرة ابن قدامة، وأهمية فكر ابن قدامة عن الأوقاف مع تنمية الوقف في إندونيسيا.

. كلمات البحث: الأوقاف الإنتاجية، مذهب حنفي، قانون ابن قدامة

Abstract

In the legislation of Waqf in Indonesia basically the treasure that has been endorsmen banned for inherited, assigned, confiscated, pledged as collateral, sold, unless exchanged. However, the exception is set out in clause 41. How far the level of relevance with the opinion of Ibn Qudamah with legaslation of waqf in Indonesia, with the differences that accompany both forms of the law. This research is based on library research. The problem that is focused in this paper, there are two questions how the concept of Waqf according to Ibn Qudama opinion ? and how the relevance of Ibn Qudama opinion about waqaf in the developmen in Indonesia? To answer the question with the approach of content analysis and historical to analyze the waqaf and Ibn Qudamah biography, the results of the research paper is firstly, knowing the concept of waqf according to Ibn Qudamah opinion, and secondly to know Ibn Qudamah biography, and relevance with Ibn Qudamah's waqf thought with waqf developmen in Indonesia.

Keywords: Waqf Productive, Mazhab Hanafi, Ibn Qudamah Legislation.

Abstrak

Dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia pada dasarnya harta yang telah diwakafkan dilarang untuk diwariskan, dihibahkan, disita, dijadikan jaminan, dijual, kecuali ditukar. Namun dalam pengecualian ini diatur dalam pasal 41. Sejauhmana tingkat relevansi pendapat Ibnu Qudamah dengan Undang-undang Wakaf di Indonesia, dengan berbagai perbedaan yang menyertai kedua bentuk hukum tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pada library research. Masalah yang difokuskan dalam tulisan ini ada dua pertanyaan bagaimana konsep Wakaf dalam pandangan Ibnu Qudama? dan bagaimana relevansi pendapat Ibnu Qudama tentang Wakaf dengan perkembangan Wakaf di Indonesia ? Untuk menjawab pertanyaan dengan pendekatan konten analisis dan historis untuk mencoba menganalisa wakaf dan sejarah hidup Ibnu Qudamah, maka hasil dari penelitian paper ini

adalah pertama, mengetahui konsep wakaf ala Ibnu Qudamah, dan kedua mengetahui biografi Ibnu Qudamah, dan relevansi pemikiran wakaf Ibnu Qudamah dengan perkembangan Wakaf di Indonesia.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Mzhab Hanafi, Ibn Qudamah Undang-Undang,.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial),¹ karena wakaf adalah bentuk ibadah sosial yang dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya, maka benda wakaf harus bersifat kekal zatnya, seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya. Prinsip keabadian yang ada pada wakaf itu sehingga banyak ulama yang memandang bahwa wakaf adalah perbuatan *sadaqah jariyah* yang pahalanya terus mengalir meski *waqif* telah meninggal, selagi harta itu masih bermanfaat.² Dalam hadis Nabi disebutkan:

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة, صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.³

Dalam persoalan perubahan harta wakaf, para ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan ini. Imam as-syāfi'i tidak memperbolehkan perbuatan tersebut baik benda bergerak maupun benda tetap. Sedangkan Hanāfiyah dan Mālikiyah membolehkan baik benda bergerak maupun benda tetap kecuali masjid. Seorang ulama pengikut Ahmad ibn Hanbal yaitu Ibnu Qudamah, membolehkan untuk merubah wakaf baik benda bergerak maupun benda tetap, baik berupa masjid maupun non masjid. Kebolehan merubah harta wakaf menurut Ibnu Qudamah, tidak membatasi jenis wakafnya baik masjid maupun non masjid, wakaf bergerak dan tidak bergerak dan barang pengganti wakaf tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁴

Ibn Qudamah mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁵ Perwakafan di Indonesia, telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.⁶ Namun pengaturan tentang sumber hukum perwakafan di Indonesia, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan bisa dibidang baru.⁷

Di berbagai negara yang perwakafannya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara yang sangat berpengalaman dalam mengembangkan wakaf diantaranya adalah Indonesia. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginfestasikan harta wakaf di Bank Islam dan berbagai perusahaan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Metode pembaharuan hukum Islam dapat dikategorikan kepada beberapa macam, yaitu *intra-dokrinal* (dengan mengambil dokrin dari manzhab fikih lain), *extra-dokrinal* (dengan mengambil unsur-

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, (Yogyakarta: Pilar Indonesia 2004), hlm.1.

² Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Pembangunannya*, (Bandung: Yayasan Priara 1995), hlm. 9.

³ Muslim Ibn al-Hujjaj, *AlJami' as-Sahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V: 73.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Mazkur AB dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 56.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 36.

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifah, 2005), hlm. XV.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. V

unsur di luar hukum Islam sama sekali), regulatori dan kodifikasi.⁸

Dalam Undang-undang Wakaf di Indonesia pada dasarnya harta yang telah diwakafkan dilarang untuk diwariskan, dihibahkan, disita, dijadikan jaminan, dijual, kecuali ditukar. Namun dalam pengecualian ini diatur dalam pasal 41.⁹ Di Indonesia berbagai pembenahan hukum dilakukan oleh pemerintah, namun benturan yang terjadipun tidak dapat dihindarkan, hukum Islam sebagai hukum yang telah menyatu dengan adat istiadat masyarakat, menjadi hidup (*status quo*)¹⁰ dilingkungan masyarakat agraris (masyarakat yang berpusat pada kiyai atau tokoh masyarakat yang didasarkan kharismatik dan ikatan emosional).¹¹ Akibatnya perundang-undangan yang telah dilegislati oleh pemerintah sering menimbulkan “kekosongan hukum”, konstitusi yang sifatnya mengikat tetapi tidak dapat menyentuh masyarakat agraris.¹²

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sejauhmana tingkat relevansi pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang Wakaf di Indonesia, dengan berbagai perbedaan yang menyertai kedua bentuk hukum tersebut, Fiqh sebagai bentuk tradisi hukum Islam yang ditulis dalam berbagai Kitab Mazhab hukum dalam Islam, sedangkan Undang-Undang merupakan corak *continental*. Anggapan bahwa, masyarakat (normatif) mempunyai hubungan yang relasional (relasi teks dan konteks) dengan Undang-undang, supaya terlihat jelas bahwa antara Undang-Undang Wakaf dan Fiqh (aturan yang hidup dalam masyarakat) mempunyai keterkaitan atau bahkan diadopsi (dengan memakai model *takhayyur* dan *talfiq*)¹³ oleh pemerintah demi ketertiban Hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis (melakukan pra

research) melihat bahwa Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 terlihat adanya keterkaitan dengan pendapat Ibn Qudamah, hal tersebut penulis batasi dalam syarat-syarat yang ada pada Undang-undang Wakaf pasal 41 tahun 2004 bahwa di dalam pasal tersebut tidak ditentukan wujud benda wakaf yang harus diganti tetapi berlandaskan maslahat.

B. Sketsa Intelektual Ibnu Qudamah

Muwaffaquddin Ibn Qudamah al-Maqdisi (w.620 H./1223 M.) adalah syaikhul Islam al-Imam al-Faqih az-Zahid Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin Abdullah bin Hudzaifah bin Muhammad bin Ya'qub bin Qasim bin Ibrahim bin Isma'il bin Yahya bin Muhammad bin Salim bin Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab ra., al-Adawi al-Qurasyi al-Jumali al-Maqdisi ad-Dimasyiah-Shalihi, Ibn Qudamah berasal dari keluarga terhormat yang terkenal keilmuan, keutamaan, ketakwaan dan kesalehannya, ia hidup pada masa rentang waktu dari tahun 541 H. sampai tahun 620 H.¹⁴

Pada rentang waktu tersebut Bani Abbasiyah dipimpin oleh beberapa khalifah, di antaranya *pertama*, Al-Muqtafi Billah, Abu Abdillah Muhammad al-Mustazhir Billah. Ia memerintah dari tahun 530 hingga 555 H. *Kedua* Al-Mustanjid Billah, Abu Muzhaffar Yusuf bin Muhammad al-Muqtafi Billah. Ia memerintah sejak wafatnya ayahnya (tahun 555 H.) sampai tahun 566 H. *Ketiga*, Al-Mustadhi' Billah, Abu Muhammad al-Hasan bin Yusuf al-Mustanjid Billah. Ia memerintah sejak tahun 566 sampai tahun 575 H.

Selanjutnya Ibn Qudamah berangkat ke Baghdad pada tahun 561 H. untuk menuntut ilmu sejak wafatnya Ibn hubairah pada tahun itu juga.

⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: NM. Tripti, 172) hlm 267-270.

⁹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 104.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), hlm., 23.

¹¹ Emile Durkheim, *Hukum Islam di Negara Timur*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 32.

¹² M. Syamsudin dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: PT Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 123.

¹³ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia* cet. Ke-2 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 57.

¹⁴ Jhon L Esposito, *Ensiklopedi Dunia Islam Moderen*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 146

Para ulama banyak yang mengagumi pengaruh, keilmuan dan kemuliaannya. Pada waktu itu ia berumur 20 tahun, namun motivasinya yang kuat untuk mencari ilmu telah membuahkan hasil. Semua tragedi yang menimpa dunia Islam berupa hancurnya satu pemerintahan dan berdirinya pemerintahan yang baru, dan kemenangan Salahuddin serta masa-masa kaum muslimin dalam kekuasaan tentara salib, telah memberikan andil yang tidak kecil bagi diri Ibn Qudamah.

Demikianlah kehidupan Ibn Qudamah dari sisi politik. Adapun dari sisi keilmuan, ia hidup pada masa keemasan yang dibanjiri oleh para ulama besar yang bukan hanya di Syam tetapi di seluruh dunia Islam. Ketika seluruh keluarga Abu Abbas menetap di lereng Gunung Qasiyun, mulailah Muwaffaquddin Ibn Qudamah belajar ilmu, menghafal al-Qur'an, menyibukkan diri dalam mencari ilmu dan memperoleh dasar-dasar berbagai cabang ilmu dari ayahnya. Kemudian ia belajar kepada Abul Makarim bin Hilal dan kepada beberapa Syaikh dan ulama Damaskus. Bahkan ia telah menghafal kitab *Mukhtasar al-kharaqiy* dalam bidang Fiqh Mazhab Hambali dan kitab-kitab lainnya. Ketekunannya dalam mencari ilmu dan mempelajari ilmu terus berlanjut hingga menginjak usia 20 tahun. Lalu bersama-sama dengan putra bibinya (Abdul Ghani) berangkat ke Baghdad pada tahun 561 H., kemudian bergabung dengan madrasah Syaikh Abdul Kadir al-Jailani yang waktu itu berusia 90 tahun. Kepada Abdul Kadir al-Jailani, Ibn Qudamah membacakan (untuk diteliti) kitab *Mukhtasar al-Kharaqiy* dengan ketelitian pemahaman yang mendalam karena ia telah menghafalnya sewaktu berada di Damaskus.

Setelah Syaikh Abdul Kadir al-Jailani wafat, Ibn Qudamah belajar lagi pada sejumlah Syaikh di negeri Baghdad. Di antaranya yang paling terkenal Abul Fath Ibnul Manni (seorang imam mazhab Hambali pada masanya) dan Hitabullah ad-Daqa',¹⁵ dan lain-lain. Setelah tinggal di Baghdad selama 4 tahun, ia kembali ke Damaskus

melewati daerah Mousul, Abul Fadhl, dan tinggal bersamanya selama setahun, pada tahun 574 H., menunaikan ibadah haji dan sempat belajar kepada Syaikh al-Hafizh al-Muhaddits Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali ath-Thabbak al-Baghdadi, seorang ulama mazhab Hambali yang tinggal di Makkah. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji ia kembali ke Baghdad dan belajar kepada Ibn Manni lagi.

Ia juga belajar lagi kepada sejumlah Syaikh untuk waktu yang singkat kemudian ia kembali ke Damaskus dan menyembunyikan diri untuk belajar dan menyusun kitab (ta'lif). Karena ketekunannya itu, Ibn Qudamah berhasil menyusun kitab *al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Kharaqiy*, sebuah kitab dalam bidang fiqh. Kitab al-Mughni ini adalah sebuah kitab unggulan yang berhasil mengolaborasi masalah-masalah hukum dengan mendetail. Kitab ini juga merupakan kitab yang paling besar yang disusun dalam bidang Fiqh Islam secara umum dan Fiqh afiliasi mazhab Hambali khususnya.

Ibn Qudamah termasuk ulama besar di kalangan mazhab Hambali. Ia berafiliasi dengan mazhab ini dalam hal ilmu maupun *dirayah*. Ia juga termasuk mujtahid. Namun secara global pendapatnya mengikuti mazhab Hambali, dan dalam beberapa hal ia berseberangan dengan mazhab yang dianutnya dan mandiri dengan pendapatnya sendiri. Hal itulah yang menunjukkan bahwa ia juga seorang ulama mujtahid.¹⁶ Ia telah menduduki tempat yang tinggi dalam jajaran ahli fiqh mazhab Hambali, dan termasuk ulama sentral dalam mazhabnya. Sebab ia telah menghafal kitab *Masa'il al-Kharaqiy* pada usia masih belia dan telah menelaah berbagai kitab mazhab Hambali. Bahkan ada yang mengatakan "Ibn Qudamah adalah pembawa bendera mazhab Hambali pada masanya." Ketinggian ilmunya telah membawanya ke jenjang *ijtihad* pendapatnya yang dituangkan dalam kitabnya telah menjadi semacam 'pengantar' bagi ulama setelahnya.¹⁷

¹⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *132 Kisah Taubat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 35

¹⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *132 Kisah Taubat*, hlm. 37.

¹⁷ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *132 Kisah Taubat*, hlm. 45.

Secara terminologi, *istidlal* adalah cara memahami dan menetapkan dalil-dalil *hukum*. Dalam kitab fiqh dasar-dasar Islam TM.Hasbi mendefinisikan *al-istidlal* sebagai “suatu cara menegakkan dalil-dalil agama kepada tiap-tiap kejadian berdasarkan empat cara penetapan *at-Talāzum baina al-Hukmaini, istishabulhāl, istihsān* dan *al-Masalih al-Mursalah*”.¹⁸ Bagi Hasbi ketika memahami dan menetapkan dalil agama pada suatu masalah ke empat hal tersebut yakni, *at-Talāzum baina al-Hukmaini, istishabulhāl, istihsān, al-Mashlah al-Mursalah* merupakan patokan dasar yang harus diperhatikan sekaligus sebagai instrumen dan alat analisis ketika memakai metode *istidlal*. Dalam metode ini *at-Talāzum baina al-Hukmaini* diartikan sebagai kelaziman atau pertalian yang pasti ada di antara dua hukum atau dengan kata lain, suatu rangkaian hukum yang menyebabkan timbulnya rangkaian hukum yang lain. Misalnya hubungan antara hukum tidak adanya wudhu dengan tidak adanya sembahyang, sedangkan *istishabulhāl* berarti menetapkan hukum yang awal dengan tidak merubahnya karena suatu hal yang belum diyakini. Misalnya ketika seseorang shalat tiba-tiba muncul kekhawatiran dalam hatinya bahwa boleh jadi dia telah mengeluarkan angin yang bisa membatalkan wudhu. Dalam masalah ini maka hukum yang berlaku adalah hukum yang awal dan keragu-raguan yang datang belakangan tidak dapat merubah hukum yang semula.¹⁹

Sementara *istihsān* dalam metode ini diartikan sebagai mengembalikan hukum kepada hal-hal yang dapat menjaga kemaslahatan. Dalam hal ini sesuatu hukum yang dari *qiyas jali* dapat ditinggalkan dan menggantikannya dengan *qiyas khafi* karena suatu maksud kebaikan dan sesuai dengan hasil penyelidikan yang benar. Instrumen *istidlal* yang terakhir *al-Masalih al-Mursalah*, yaitu memelihara maksud-maksud *syara'* dengan jalan menolak kerusakan atas mahluk, misalnya dalam sebuah organisasi telah terpilih seorang pemimpin tetapi dalam perjalanannya muncul figur lain

yang lebih kompeten untuk memimpin organisasi tersebut.

Berdasarkan konsep *al-Masalih al-Murasalah*, maka pemimpin tersebut diberikan kesempatan untuk melanjutkan masa jabatannya agar bisa menghindari kekacauan dalam organisasi tersebut, akibat insiden pergantian pemimpin itu. Berangkat dari ke empat instrumen dan alat analisis dalam metode *istidlal* ini, tampaknya Hasbi ingin menegaskan bahwa metode-metode *istidlal* yang dipergunakan harus dibingkai dengan metode Ushul Fiqh yang rasional dan kontekstual. Hal ini membuktikan betapa luasnya pandangan ulama-ulama untuk menegakkan hukum agama bagi segala kejadian dalam masyarakat yang senantiasa berubah-ubah dari zaman ke zaman.²⁰

Dalam mazhab-mazhab hukum Islam, dasar-dasar *istidlal* ini berbeda-beda. Meski semuanya merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama *istidlal*, tetapi terdapat perbedaan dalam prioritas sumber rujukan setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika Mazhab Hanafi menetapkan dasar-dasar *istidlalnya* pada al-Qur'an dan as-Sunnah, *ra'yi* dari *khavar ahad, qiyas* dan *istihsān*. Mazhab Maliki menetapkan metode *istidlalnya* pada al-Qur'an dan as-Sunnah, *ijma' Ahl al-Madinah, fatwa sahabat, Khavar Ahad dan Qiyas, al-Istihsan, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Zara'I, Istihab dan Syar'u Man Qablana Syar'un Lana*. Syafi'i pada al-Qur'an dan as-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Maka Mazhab Hambali menetapkan dasar *istidlalnya* pada *pertama*, Nash dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. Apabila telah mendapati suatu nash dari al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahih, maka penetapan hukum adalah dengan nash itu. *Kedua*, Fatwa para sahabat Nabi SAW. Apabila tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari hadis shahih, maka menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

¹⁸ TM. Hasbi, *Dasar-dasar Fiqh Islam*, cet. Ke-4 (Medan: Islamiyah, 1953), hlm. 55.

¹⁹ TM. Hasbi, *Dasar-dasar Fiqh Islam*, hlm. 55

²⁰ TM. Hasbi, *Dasar-dasar Fiqh Islam*, hlm. 55.

Ketiga, Para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak menemukan fatwa sahabat yang disepakati, maka mereka menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang dipandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. *Keempat*, Hadis *mursal* dan hadis *dha'if*. Apabila Ahmad ibn Hanbal tidak menemukan dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka menetapkan hadis *mursal* dan hadis *dha'if*. *Kelima*, *Qiyas* Apabila Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash, baik al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadis *mursal* dan *dha'if*, maka Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum menggunakan *qiyas*. Kadang-kadang menggunakan *al-Masalih al-Mursalah* terutama dalam bidang *siyasah*.²¹

Secara spesifik, metode *istidlal* Ibn Qudamah tidak dapat dilihat secara jelas dan berdiri sendiri. Tetapi sebagai murid Imam Ahmad Ibn Hanbal dan mazhab Hambali, metode *istidlal* hukum Ibn Qudamah sangat terpengaruh dengan metode *istidlal* yang dipergunakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Hal ini dapat dilihat dari cara Ibn Qudamah menetapkan hukum-hukum Islam. Seperti cara dia menetapkan hukum perubahan status harta wakaf, Ibn Qudamah menggunakan dalil sebagai berikut:

لولا أن قومك حد يث عهدهم بجا هلية قال ابن الزبير لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين يدخل الناس وباب يخرجون منه.²²

Dari dalil yang dipergunakan oleh Ibn Qudamah di atas, dapat dipahami bahwa metode argumentasi Ibn Qudamah didasarkan pada logika berpikir yang rasional. Hal ini disebabkan karena cara Ibn Qudamah memakai dan menerapkan dalil-dalil yang lebih menekankan pada konteks hadis, tanpa banyak terjebak pada tekstualitas

yang kaku. Selain itu pengaruh metode *istidlal* Imam Ahmad Ibn Hanbal, tampaknya turut berpengaruh pada metode argumentasi Ibn Qudamah yang menempatkan fatwa sahabat Nabi sebagai sumber rujukan ketiga setelah al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih²³ sementara hadis-hadis *mursal* dan hadis *dha'if* ditempatkan pada posisi setelah fatwa sahabat Nabi.

Hal ini berarti bagi Ibn Qudamah bahwa pendapat sahabat Nabi yang sebetulnya memuat rasionalitas argumentasi sahabat atas suatu masalah lebih kuat ketimbang teks-teks hadis *mursal* dan hadis *dha'if*. Dengan demikian, metode *istidlal* yang dipergunakan oleh Ibn Qudamah dalam memahami dalil serta melakukan argumentasi hukum didasarkan pada pertimbangan rasional. Artinya, selain meletakkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta fatwa sahabat sebagai sumber rujukan pertama, Ibn Qudamah juga mempergunakan *ra'yu* (rasional) dan analisis kontekstual, yaitu (analisis yang didasarkan atas kondisi sosio-kultural masyarakatnya) dalam menetapkan sebuah hukum. Jika dikaitkan dengan *istinbat* hukum yakni metodologi untuk memahami, menetapkan dan menerapkan hukum Islam, maka sesungguhnya posisi *istidlal* berada dalam bagian-bagian dari proses *istinbat* tersebut. Lebih jelasnya metode *istidlal* menjadi bagian untuk memahami dalil-dalil *syara'* yang akan dipergunakan untuk melakukan proses *istinbat*.

C. Pandangan Ibnu Qudamah tentang Wakaf (al-Waqf)

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa arab "waqafa" asal kata "waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata "*waqafa-yaqifu-waqfan*" sama artinya dengan "*Hasaba-Yasibu-Tahbisan*"²⁴ kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu Artinya menahan harta untuk

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 143.

²² Muhammad ibn al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari "Kitab al-'Ilmu"*, (Beirut: Dar al-Fikr, 19981), I: 40-41. Lihat Muslim Ibn al-Hujjaj, *Sahih Muslim "Kitab Haji"* Naqada al-Ka'bah wa Bana'uha, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imamiyah, t.t.), I: 558-559.

²³ TM. Hasbi Ashsiddieqy, *Dasar-dasar Fiqh Islam*, (Medan: Islamiyah, 19953), hlm. 55.

²⁴ Peter Salim, *Standar Indonesia-english Dictionary*, (Jakarta: Modern Englis Press, 1993) hlm 893.

diwakafkan, tidak dipindahkan²⁵. Menurut istilah fiqh, para ahli fiqh berpendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakekat wakaf itu sendiri, berbagai pandangan tentang wakaf itu sendiri menurut istilah sebagai berikut:

Pertama, Abu Hanifah Wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum, tetap menjadi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini maka kepemilikina harta wakaf tidak lepas dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya, jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli waris, maka yang timbul dari wakaf adalah “menyumbangkan manfaat” karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang” seperti wakaf buah kelapa. *Kedua*, Mazhab Maliki, Mazhab Maliki berpendapat “bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif tersebut mencegah wakaf melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan anfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Ketiga, Mazhab Syafi’I dan Ahmad Hambal, Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikan kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar-menukar) atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya, wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf

alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut, apabila wakifnya melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikan kepada mauquf alaih, karena itu mazhab Syafi’I mendefinisikna wakaf adalah: tidak mealkuka suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu kebajikan (sosial). Keempat, Mazhab Imamiyah Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu milik mauquf alaih, (yang diberi wakaf) meskipun mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkan.²⁶

Pengertian wakaf uang, sejak awal perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan pada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai di perbincangan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan “wakaf tunai”. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha*, beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Begitu juga mazhab asy-Syafi’i yang berpendapat demikian. Menurut al-Bakri mazhab Syafi’i tidak memperbolehkan wakaf uang, karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat itu, alasan boleh tidaknya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya, wakaf uang atau uang yang diwakafkan

²⁵ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta :proyek peningkatan zakat dan wakaf, (2003) hlm 1.

²⁶ Departemen Agama RI. *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) hlm 2-4.

dijadikan modal usaha seperti dikatakan oleh mazhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham dan deposito, atau yang lebih tepatnya nilai uang tetap maka akan terpelihara keuntungan akan pada waktu yang lama.²⁷

Berbeda dengan mazhab lainnya, Menurut pendapat Ibn Qudamah bahwa, wakaf terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Jadi kalau orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, misalnya mengatakan, “saya mewakafkan barang ini untuk waktu sepuluh tahun.” Atau “bila saya membutuhkannya,” atau dengan syarat bisa saya tarik kembali kapan saja saya mau,” “bila saya membutuhkannya,” atau bila anak saya membutuhkannya” dan redaksi-redaksi seperti itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertian yang benar.²⁸

Ibn Qudamah lebih jauh berpendapat bahwa wakaf harus memenuhi beberapa syarat, yaitu *pertama*, Benda wakaf harus jelas, dapat diketahui secara nyata dan manfaatnya bertahan lama. Misalnya, benda-benda tidak bergerak (tanah, kebun), berupa hewan, perabotan rumah tangga, senjata, harta bersama saham dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak boleh mewakafkan hutang dan rumah yang menjadi tempat tinggal.²⁹ *Kedua*, Dari perspektif hukum, kepemilikan atas harta wakaf terletak di luar orang yang membuat wakaf. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hak pemilik harta wakaf ada pada Allah. Ulama lain berpendapat dalam pengertian bahwa wakaf mereka tidak diizinkan untuk untuk mengalihkan (menjual) harta wakaf atau menggunakannya di luar ketentuan yang disyaratkan oleh orang yang berwakaf (*waqif*). Dalam konteks ini, menjual hartanya, ini berarti bahwa wakaf itu lebih kekal dibandingkan dengan yayasan. *Ketiga*, Kekal di

sini berarti bahwa begitu semua harta diwakafkan, biasanya berupa (sebidang) tanah, selamanya tanah tersebut menjadi harta wakaf. Penghapusan harta wakaf membutuhkan prosedur yang panjang dan rumit, harta wakaf hanya dapat diganti dengan harta lain yang sama nilainya. Pengalihan harta wakaf memerlukan persetujuan dengan pengadilan setempat. Begitu adanya penggantian, harta pengganti tersebut langsung menjadi harta yang fungsi dan tujuannya sama dengan harta wakaf yang digantikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan kekal adalah bahwa harta wakaf tidak boleh berkurang, karena sifat wakaf itulah, banyak ahli hukum Islam menetapkan bahwa wakaf seharusnya diterapkan pada tanah semata. Ada ahli hukum yang menerima gagasan ketahananlamaan sebagai pendekatan terhadap pengertian kekekalan, oleh karena itu, buku, senjata, hewan pembajak, tanah, mesin, dan uang dapat dijadikan wakaf.³⁰

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan tujuannya, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun tidak dilarang, kemudian ditukar dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.³¹ Sebelum melangkah lebih jauh penulis terlebih dahulu menjelaskan makna perubahan itu sendiri, perubahan yang dimaksud di sini adalah *ibdal* bahwa menjual atau merubah harta wakaf adalah untuk mengganti harta wakaf yang telah rusak dengan benda lain. Sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli atau yang telah dijual.³²

²⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) hlm 3-6.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. Ke-8 (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 636.

²⁹ Mansur ibn Yunus ibn Idris al-Buhuty, *Kasysyāf al-Qina*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), V, hlm. 243-251.

³⁰ John L Esposito, *Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 146.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 19.

³² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Iman, 200 4), hlm. 349.

Pada hakekatnya semua ulama sepakat tentang adanya larangan merubah harta wakaf. Seperti tertuang dalam hadis riwayat 'Umar, hanya saja ada sebagian ulama seperti halnya Ibn Qudamah yang membolehkan merubah status harta wakaf.³³ Kalau memang kamanfaatan dari harta wakaf itu telah berkurang atau habis sehingga diperbolehkan merubah harta wakaf tersebut dengan harapan kelangsungan dari tujuan wakaf itu bisa berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan Abu Saur yang dikutip oleh Suparman, tentang bolehnya merubah harta wakaf yang sudah tidak berfungsi atau berkurang fungsinya. Kebolehan itu dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi (*maslahah*) sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan *maslahah* yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.³⁴

Perubahan harta wakaf dapat dilakukan dengan alasan. *Pertama*, adalah, penggantian karena kepentingan yang lebih baik. Misalnya menggantikan hadiah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Misalnya masjid yang dibangun sebagai ganti dari masjid yang lama, agar lebih layak bagi masyarakat.³⁵ *kedua* adalah, perubahan harta wakaf karena adanya kebutuhan. Misalnya benda itu rusak, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila tidak mungkin dimanfaatkan di dalam perang, maka ia dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli barang yang dapat menggantinya. Misalnya masjid, bila tempat disekitarnya rusak, maka ia dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan harga penjualannya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya.

Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai tujuan, maka digantikan oleh yang lainnya.³⁶

Pendapat Ibn Qudamah juga ijihad yang dilakukan 'Umar ibn Khattab yang pernah memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, tempat yang lama dijadikan pasar penjual-jual tamar.³⁷ Bahwa menjual, menukar harta wakaf tidaklah ada halangan, asal penjualannya atau penukarannya itu digunakan lagi sebagai harta wakaf. Jadi pokok masalahnya adalah kemaslahatan dan manfaatnya. Dalam hal ini ilmu fiqh mengenal prinsip *maslahah* (memelihara maksud *syara'* yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), sehingga tidak tepat kiranya bila harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kemudian dibiarkan tanpa tindakan positif.³⁸ Sesungguhnya yang menjadi pokok di sini adalah menjaga kemaslahatan. Allah mengutus pesuruh-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan segala kerusakan.³⁹

Pada kasus seperti apa yang telah dilakukan oleh 'Umar dan 'Usman Ibn Affan pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi bangunan lama dan dengan memberi beberapa tambahan. Adapun benda yang diwakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun, yang diproduksi kecil, kemudian diganti yang lebih baik, maka hal itupun diperbolehkan. Dengan pendapat Abu Saur dan ulama-ulama lainnya seperti Abu Ubaid Ibn Harawabaih hukum Mesir yang memutuskan seperti itu. Peristiwa wakaf itu merupakan *qiyas* dari ucapan Ibn Hanbal tentang pemindahan

³³ Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, (Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadisah, t.t.), V: 632.

³⁴ Suparman Usman *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-1 (Maria Kudus, Dar'Ulum Press, 1997), hlm. 39.

³⁵ Masrur ibn Yunus ibn Idris al-Buhuty, *Ksasyāf al-Qina*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 149.

³⁶ Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, (Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadisah, t.t.), V: 632.

³⁷ Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, (Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadisah, t.t.), V: 632.

³⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 37.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 132.

masjid dari satu tempat ke tempat lain karena adanya masalah. Bahkan diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena adanya kemaslahatan. Hal yang demikian disebabkan karena menggantikan suatu obyek dengan obyek lainnya yang lebih utama dan layak.⁴⁰

Adapun ketentuan hukum (dalil) yang digunakan oleh Ibn Qudamah dalam menetapkan hukum tentang kebolehan merubah harta wakaf secara garis besar ada dua, yakni hadis riwayat Ibn Zubair fatwa sahabat juga beberapa riwayat tentang kebolehan merubah harta wakaf. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu pertama, fatwa sahabat. Fatwa sahabat di sini adalah perbuatan sahabat 'Umar ibn al-Khattab yang pernah memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar bagi para pedagang dan inipun diketahui oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkari.⁴¹ Dan juga perbuatan sahabat 'Umar dan 'Usman yang pernah membangun Masjid an-Nabawi dengan tidak mengikuti konstruksi bangunan awal dengan memberi tambahan.⁴² Dalam teori Ushul Fiqh Ahmad ibn Hanbal, perbuatan sahabat 'Umar ini juga masuk dalam kategori *ijma'*, yakni perbuatan seorang sahabat yang disitu tidak ada sahabat lain yang menolak keputusan tersebut, karena yang demikian itu merupakan *ijma'*.⁴³ Karena pada dasarnya Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengakui *ijma'* setelah sahabat⁴⁴ karena *ijma'* sahabat menduduki derajat utama dari bermacam-macam *ijma'*.⁴⁵ Kedua, Pada hakekatnya semua ulama sepakat tentang adanya larangan merubah harta wakaf, seperti tertuang dalam hadis riwayat 'Umar ibn al-Khattab hanya saja ada sebagian ulama

seperti halnya Ibn Qudamah yang membolehkan merubah harta wakaf,⁴⁶ dalam hal ini masjid.

Kalau memang kemanfaatan dari harta benda wakaf itu telah berkurang atau habis sehingga diperbolehkan merubah harta wakaf tersebut dengan harapan kelangsungan dari tujuan wakaf bisa berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Qudamah, Abu Saur, yang dikutip oleh Suparman Usman; tentang bolehnya merubah harta wakaf yang sudah tidak berfungsi atau berkurang fungsinya. Kebolehan merubah harta wakaf dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi (*mashlahah*) sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan mashlahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.⁴⁷ Pendapat pertama dan kedua tadi membutuhkan landasan dalil dari al-Quran dan hadis maka argument yang ketiga, hadis yang digunakan oleh Ibn Qudamah dalam berargumentasi tentang kebolehan merubah harta wakaf yakni hadis riwayat Ibn Zubair yang berbunyi:

لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية قال ابن الزبير لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين يدخل الناس وباب يخرجون منه.⁴⁸

Kalau dilihat dari teks hadis di atas pada dasarnya perubahan atau pemugaran Ka'bah itu belum terjadi. Hal ini dapat diketahui dari hadis di atas bahwa seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi mengubah bangunan Ka'bah. Lebih lanjut Ibn Qudamah mengatakan boleh merubah harta wakaf karena adanya *mashlahah yang rajih* dan adanya hajat bagi objek wakaf untuk menyempurnakan manfaat benda wakaf, bukan karena adanya darurat sehingga membolehkan hal-hal yang terlarang. Dengan demikian

⁴⁰ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Bina Ilmu, 1983), III, hlm. 387.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Muhadarat fi al-Waqfu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 165.

⁴² As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Bina Ilmu, 1983), III, hlm. 531.

⁴³ T.M. Hasbi ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pengangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), III, hlm. 59.

⁴⁴ Abdullah Ibn Abud al-Muhsin at-Tarikhi, *Ushul Mazhab Imam Ahmad*, (Beirut: Dar as-Sadr, t.t.), hlm. 333.

⁴⁵ Abdullah Ibn Abud al-Muhsin at-Tarikhi, *Ushul Mazhab Imam Ahmad*, hlm. 334.

⁴⁶ Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, (Riyad: Riyad al-Makhtabah al-Hadis, t.t.), V : 632.

⁴⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* cet. Ke-1 (Menara Kudus: Dar 'Ulum Press, 1997), hlm. 39.

⁴⁸ Muhammad Ibn al-Bukhari, Sahih al-Bukhari "Kitab al-'Ilmu", (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), I: 40-41.

boleh merubah harta wakaf karena untuk menyempurnakan manfaatnya tidak dengan kondisi mendesak.⁴⁹ Di samping berdasarkan hadis dan juga *ijma'* seperti tersebut di atas Ibn Qudamah juga menggunakan beberapa riwayat untuk menguatkan pendapatnya antara lain riwayat Abu Daud yang mengatakan:

إذا كان في المسجد خسبتان لهما قيمة.⁵⁰

Lebih lanjut Ibn Qudamah mengemukakan argumentasinya seperti dikutip Ahmad Rafiq, bahwa tindakan merubah harta wakaf tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan dan setidaknya menyia-nyiaikan harta wakaf.⁵¹ Seperti kaidah *ushul fiqh* mengatakan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.⁵²

Selain itu untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf yaitu untuk kepentingan orang banyak dan berkesinambungan.⁵³ Ibn Qudamah juga menfatwakan bolehnya merubah bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain. Itu semua adalah demi kemaslahatan.

Ibn Hajar menulis dalam kitabnya “sah menjual atau merubah sebagian harta wakaf demi memperbaiki sebagian yang lain. Dengan syarat *waqif* dan penerima wakafnya harus sama.” Pendapat ini ditentang oleh al-Mawardi, beliau menyatakan Ahmad ibn Hanbal berkata: sah menjual atau merubah sebagian harta wakaf untuk memperbaiki sebagian yang lain. Ini adalah pendapat yang salah karena Rasulullah Saw telah bersabda: Bentuk asli harta wakaf harus tetap dipertahankan dan manfaatnya harus disedekahkan. Dengan dasar hadis ini. Kita tidak boleh menghilangkan harta wakaf. Jika kita dilarang menjual atau merubah keseluruhan

harta wakaf. Tentunya kita juga dilarang menjual sebagiannya.⁵⁴

Pendapat Ibn Qudamah dalam menetapkan hukum tentang perubahan status harta wakaf memberikan kelonggaran, karena menurutnya apabila ada alasan yang jelas atau kondisi menuntut untuk diadakan perubahan pada wakaf (tidak merugikan bagi kepentingan umum) dan berdasarkan maslahat maka hal itu diperbolehkan. Lebih lanjut kelonggaran yang diberikan oleh Ibn Qudamah dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Ibn Qudamah sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi dari keberadaan harta wakaf demi mencapai tujuan diwakafkannya harta tersebut. Ibn Qudamah berpendapat bahwa, jika kita melarang perubahan atau penggantian harta wakaf sementara ada alasan lain untuk itu maka kita termasuk menyia-nyiaikan wakaf. Akibatnya, harta wakaf bisa menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya, rumah akan menjadi rusak dan tidak terurus, atau tanah akan hancur dan tidak dapat ditanami lagi. Larangan ini hanya akan merugikan keseluruhan umat. Khususnya kaum fakir miskin yang telah ditentukan sebagai penerima wakaf.

Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan *waqif* dengan tidak melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal yang menghalangi pemeliharaan asal jenis barang atau bentuknya. Karena, bila barang wakaf rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf, maka hal itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya, sehingga kita dapat mengabadikan maksud dan tujuan wakaf tersebut. Meski hukum ini hanya didasarkan pada pertimbangan logika, namun menurut penulis, jika hukum ini dilaksanakan

⁴⁹ Lihat Muslim Ibn al-Hujjaj, Sahih Muslim “Kitab Haji” Naqada al-Ka’bah wa Bana’uha, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Imamiyah, t.t.), I: 558-559.

⁵⁰ Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, (Riyad: Riyad al-Makhtabah al-Hadis, t.t.), V: 632.

⁵¹ Abu Abdur ar-Rahman Ibn Qasim al’Asimi, *Majmu’ Fatāwa*, (Beirut: Dar as-Sadr: t.t.), hlm. 213.

⁵² Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 29.

⁵³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 132

⁵⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Iiman, 2004), hlm.378.

sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, tentu akan memberi manfaat kepada umat khususnya penerima wakaf.

Hanya saja pada praktiknya sering kali kita menemukan aspek-aspek yang dikhawatirkan bisa menghilangkan barang wakaf atau mengakibatkan tidak tersalurkannya keuntungan kepada yang berhak. Oleh karena itu, penggantian harta wakaf harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan melalui pertimbangan yang matang. Dalam sejarah kaum muslimin pun, kita sering menemukan literatur-literatur yang menyebutkan bahwa sebagian penguasa muslim terkadang menyalahgunakan izin penggantian pribadi. Mereka mengkorupsi dan menghambur-hamburkan harta wakaf. Menyedihkan memang, tapi yang lebih ironis lagi, mereka melakukan hal itu dengan sepengetahuan dan persetujuan hakim-hakim zalim atau saksi-saksi yang bersumpah palsu.

Seperti di Irak memperbolehkan penggantian harta wakaf jika *waqif* mensyaratkan hal itu ketika akad. Ada alasan yang mendesak dan demi pertimbangan kemaslahatan bersama. Lembaga wakaf di Irak yang mengambil sikap demikian, karena mereka menyaksikan banyak harta wakaf di negara itu yang mengalami kerusakan dan tidak bermanfaat sedikit pun, atau masih bermanfaat namun keuntungan yang didapat kecil dan tidak dapat menutup biaya pengelolaan. Seandainya harta wakaf itu diganti dengan barang lain akan memberikan keuntungan yang lebih besar.

Meski demikian penggantian harta wakaf di sana tidak bisa begitu saja dilakukan. Penggantian harus dilakukan melalui keputusan Mahkamah Syari'ah. Dalam alinea pertama pasal 6 Undang-undang Wakaf No. 107 Tahun 1964, disebutkan: kementerian berhak mengganti harta wakaf, baik dengan barang lain maupun dengan uang dengan pertimbangan maslahat. Hal itu dilaksanakan atas persetujuan majelis hakim dan Mahkamah

Syari'ah yang disahkan dengan surat keputusan dari pemerintah.⁵⁵

D. Perkembangan Wakaf Di Indonesia

Di beberapa negara di dunia ini, telah melakukan pembenahan dalam perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, salah satunya Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang berkaitan dengan wakaf.

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵⁶ dalam hal ini bisa disebut dengan konsep Maslahat, Ibnu Qudamah tentang bolehnya merubah harta wakaf lebih ditekankan pada manfaat harta wakaf. Penekanan pada manfaat harta wakaf ini, dimaksudkan untuk mendapatkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya. Kondisi ini akan lebih bermanfaat ketimbang membiarkan harta wakaf tersebut tidak atau kurang memenuhi fungsinya sebagai harat wakaf. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat metode *istidlal* Ibn Qudamah dalam menetapkan sebuah hukum. Seperti cara dia menetapkan hukum perubahan status harta wakaf, Ibn Qudamah menggunakan dalil sebagai berikut:

لولا أن قومك حد يث عهدهم بجا هلية قال ابن الزبير لنقضت
الكعبة فجعلت لها بابين يدخل الناس وباب يخرجون منه.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Iman, 2004), hlm, 382.

⁵⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan PerUndang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 94.

⁵⁷ Muhammad Ibn al-Bukhari, Sahih al-Bukhari "Kitab al-'Ilmu", (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), I: 40-41. Lihat Muslim Ibn al-Hujjaj, Sahih Muslim "Kitab Haji" Naqada al-Ka'bah wa Bana'uha, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imamiyah, t.t.), I: 558-559.

Penggunaan dalil ini sebagai basis *istidlal* Ibnu Qudamah dalam menetapkan perubahan status harta wakaf memberikan gambaran bahwa meski perubahan dan pemugaran Ka'bah sebagai harta wakaf belum dilakukan, tetapi jika hal itu memberikan dampak positif pada pemanfaatannya, maka pemugaran tersebut dapat dilakukan. Dari sini, dapat dipahami bahwa metode argumentasi Ibn Qudamah didasarkan pada logika berpikir yang rasional. Hal ini disebabkan karena cara Ibn Qudamah memakai dan menerapkan dalil-dalil yang lebih menekankan pada konteks hadis, tanpa banyak terjebak pada teks-teks hadis secara ketat. Dengan prinsip kemaslahatan tersebut, praktik perwakafan untuk kondisi saat ini dapat diwujudkan dan mengoptimalkan fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri. Untuk konteks Indonesia, tampaknya praktik perwakafan yang dilaksanakan oleh 'Umar Ibn Khattab, dan apa yang difatwakan oleh Ibn Qudamah sejalan dengan praktik perwakafan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tata cara perubahan harta wakaf di Indonesia.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Pasal 40 Tahun 2004, disebutkan bahwa :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a) dijadikan jaminan, (b) disita, (c) dihibahkan, (d) dijual, (e) diwariskan, (f) ditukar atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Tetapi jika pada realitasnya harta benda wakaf ini berkurang fungsinya atau mengalami alih fungsi, maka perubahan tersebut masih bisa ditolerir. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Wakaf Tahun 2004 Pasal 41, dikatakan bahwa jika harta yang telah terlanjur diwakafkan akan digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan syari'ah (ayat 1), maka tindakan untuk merubah status harta wakaf tersebut dapat diterima. Hanya saja, menurut Undang-Undang Wakaf Republik

Indonesia Tahun 2004 ini, ketika status harta wakaf tersebut berubah, maka wajib ditukar dengan harta benda yang memiliki manfaat dan nilai tukar yang relatif sama dengan harta wakaf sebelumnya (ayat 3).

Pada tahap selanjutnya, perubahan atas status harta wakaf dapat dilakukan jika memiliki alasan-alasan tertentu dan mendapat persetujuan dari Menteri Agama. Persetujuan itu hanya dapat terjadi dengan alasan Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki dalam ikrar wakaf dan Karena kepentingan umum. Dari paparan materi Undang-undang Wakaf Tahun 2004 tentang perubahan status harta wakaf di Indonesia, dapat dilihat bahwa meski sejatinya harta wakaf tidak boleh dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan, tetapi jika dalam keadaan tertentu harta tersebut harus dialihfungsikan untuk kepentingan umum, atau untuk aturan tata ruang, maka Undang-undang pun mentolerir adanya perubahan status tersebut. Ini berarti bahwa Undang-undang Wakaf di Indonesia sangat fleksibel, akomodatif, dan sejalan dengan program pembangunan fisik yang sedang digalakkan pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru lalu.

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa, materi Undang-undang Wakaf di Indonesia Tahun 2004 secara prinsipil sangat relevan dengan perubahan status harta wakaf yang dikonsepsikan oleh Ibnu Qudamah. Bagi Ibn Qudamah, dalam menetapkan hukum tentang perubahan status harta wakaf harus memberikan kelonggaran, karena menurutnya apabila ada alasan yang jelas atau kondisi menuntut untuk diadakan perubahan pada wakaf (tidak merugikan bagi kepentingan umum) dan berdasarkan masalah maka hal itu diperbolehkan. Jadi pokok masalahnya adalah kemaslahatan dan manfaatnya. Dalam hal ini, ilmu fiqh mengenal prinsip *maslahah* (memelihara maksud syara' yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), sehingga tidak tepat kiranya bila harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kemudian

dibiarkan tanpa tindakan positif.⁵⁸ Sesungguhnya yang menjadi pokok di sini adalah menjaga kemaslahatan.

E. Kesimpulan

Kelonggaran yang diberikan oleh Ibn Qudamah sangat mempertimbangkan situasi dan kondisi dari keberadaan harta wakaf demi mencapai tujuan diwakafkannya harta tersebut. Ibn Qudamah berpendapat, jika kita melarang perubahan atau penggantian harta wakaf sementara ada alasan lain untuk itu maka kita termasuk menyia-nyiakannya wakaf. Akibatnya, harta wakaf bisa menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan *waqif* dengan tidak melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal yang menghalangi pemeliharaan asal jenis barang atau bentuknya. Karena, bila barang wakaf rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan wakaf, maka hal itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya, sehingga kita dapat mengabadikan maksud dan tujuan wakaf tersebut. Meski hukum ini hanya didasarkan pada

pertimbangan logika, namun menurut penulis, jika hukum ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at, tentu akan memberi manfaat kepada umat khususnya penerima wakaf.

Berangkat dari perspektif Ibn Qudamah ini, tampaknya sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah dan keputusan hukum dari Badan-badan hukum yang terlibat dalam pembuatan Undang-undang Wakaf dalam hal pengurusan masjid yang berstatus sebagai harta wakaf menjadi pelebaran jalan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, pendapat Ibn Qudamah sangat relevan dengan Undang-undang Wakaf No 41 pasal 41 tahun 2004, dapat dilihat dengan adanya persamaan antara pendapat Ibn Qudamah dengan Undang-undang ini. Berdasarkan kasus ini, disebabkan oleh pijakan hukum yang keduanya lebih menekankan aspek manfaat yang ditimbulkan dari harta wakaf, relevan ketika sebuah harta wakaf tidak lagi berfungsi, kurang fungsinya, atau posisi hukum pindahannya lebih dibutuhkan terhadap harta wakaf itu, maka cara penyelesaian masalah tersebut adalah dengan menukarkan harta wakaf dengan harta wakaf lain yang lebih berfungsi, tetapi status hukumnya tetap sebagai harta wakaf seperti semula.

⁵⁸ Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 37.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Bukari Al, Shahih al-Bukhari Beirut Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H, III. "Kitab asy-Syurut fī al-Wakaf." Hadis riwayat Bukharidari Qutaibah ibn Sa'ad dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dari ibn 'Aun dari Nafi' dari ibn 'Umar Hadis ini sanadnya muttasil.
- Hujjaj Muslim Ibn al-, Al-Jami' as-Sahih Beirut: Dar al-Fikr, tt, V: "Bab Ma Yulhaqu al-Insan min as-Sawab Ba'da Wafatihi.
- Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Alabij Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Pilar Indonesia, 2004.
- 'Asimi Rahman Ibn Qasim al, Abu Abdur ar-, *Majmu' Fatawa*, Beirut: Dar as-Sadr, t.t.
- Buhuty, Mansur ibn Yunus ibn Idris al-, *Kasysyaf al-Qina*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982
- Durkheim Emile, *Hukum Islam di Negara Timur*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Ghofur Abdul, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media 2006.
- Hooker, MB., *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Husaini H.M. al-Hamid al-, *Riyawat Sembilan Imam Fiqh*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Ibn Qudamah, Muhammad, *132 Kisah Taubat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- _____, *al-Mughni fi al-Fiqh al-Mazhab Hambali*, Riyad: Riyad al-Maktabah al-Hadisah, t.t.
- Jauziyyah Ibnu Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'In 'an-rabb al-Alamin*, Beirut: Darl al-Jail, t.t.
- Kabisi Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, Ciputat: Iman, 2004.
- Mas'udi Masdar F, *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul al-Qur'an No. 3 Vol. VI*, th, 95.
- Mu'allim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, pengantar Moh. Mahfud MD, Asjmuni A. Rahman, Edisi I cet. Ke-2 Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Muhsin at-Tarikhi Abdullah Ibn Abud al-, *Usul Mazhab Imam Ahmad*, Beirut: Dar Sadir. t.t.
- Nadwi Ali Ahmad an-, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhuhuma Nasy'atuha, tatawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha, Muhimmuha, Tatbiquha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Praja Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Pembangunannya*, Bandung: Yayasan Priara, 1995.
- Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifah, 2005.
- Rahman Asymuni Abdul, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Rasydi Lili, *Filsafat Hukum dan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sa'adah Mazro'atus, *Relavansi Pendapat Ibn Taimiyyah tentang Perubahan dan Penjualan Harta Benda Wakaf dengan Pasal 225 KHI*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2000.
- Sabiq As-Sayyid as-Fiqh Sunnah, Bandung: Alma'arif, 1983.

- Shiddiqy TM. Hasbi ash-, *Falasafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- _____, *Pokok-Pokok Pengangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- _____, *Dasar-dasar Fiqh Islam*, Medan: Islamiyah, 1953.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syamsudin M. (ed), *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: PT Fakultas Hukum UII, 1998.
- Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet 1 Menara Kudus: Dar 'Ulum Press, 1997.
- Yanggo Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah Muhammad Abu, *al-Muhadarat fi al-Waqfu*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- Esposito, John L, *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2001.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980.
- "Masjid Baiturrahman Kena Gusur Jama'ah Menuntut Dibangunkan Masjid Baru" Panji Masyarakat, No. 815 (10-2- Sya'ban, 11-21 Januari, 1995.
- "Membabat Kelapa Ala PLN di Poso" Panji Masyarakat No.774 Tahun XXXV Jumadi Akhir, 21- 30 November, 1993.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.